



P U T U S A N

Nomor 96/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HO CU**
Tempat lahir : Quang Ngai, Vietnam
Umur/ tgl. Lahir : 36 Tahun / Tahun 1980
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Vietnam.
Tempat tinggal : Phung Tinh, Baria Vung Tau, Vietnam. (sekarang berdomisili di Stasiun PSDKP Pontianak).
A g a m a : Budha
Pekerjaan : Nelayan/Nakhoda Kapal Perikanan KM.BV 5183
Pendidikan :: Tidak sekolah

Status Penahanan Terdakwa :

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan : tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Perikanan : tidak melakukan penahanan;
3. Majelis Hakim Pengadilan Perikanan : tidak melakukan penahanan;
4. Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan akan haknya tersebut oleh Hakim Ketua Majelis, dan ketika Majelis Hakim menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa di persidangan, terdakwa menolak Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, dan terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Dalam persidangan perkara ini telah ditunjuk Juru Bahasa (Penterjemah) Bahasa Vietnam ke Bahasa Indonesia dan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Thailand, SITI SARAH, lahir di Singkawang, umur/tanggal lahir 18 Agustus 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jl.Pramuka Bukit Batu Kecamatan Condong Singkawang, Kalbar, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dimana Juru Bahasa tersebut telah disumpah sesuai tatacara agama Islam;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 96/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 13 September 2016 Nomor 96/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal Nomor 96/Pid.Sus-PRK/2016/PT.PTK tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 19/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Ptk, tanggal 18 Juli 2016, dalam perkara atas nama terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 22 Juni 2016 NOMOR REG.PERK : PDM-186/PONTI/06/2016 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa, terdakwa HO CU, yang merupakan Nakhoda kapal Penangkap Ikan KM. BV 5183 TS bersama-sama dengan NGO VAN MINH (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang merupakan Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KM BV 5185 TS pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira Pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan yaitu pada posisi koordinat 05° 19. 598' N-109° 43 231' E sesuai GPS atau 05° 19' 36" N - 109° 43' 14" E setelah dikonversi dan di plot pada peta laut, yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) Perma No. 1 tahun 2007 tentang Peradilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)*", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa HO CU yang merupakan Nakhoda kapal Penangkap Ikan KM. BV 5183 TS bersama-sama dengan NGO VAN MINH (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang merupakan Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KM BV 5185 TS berlayar dari pelabuhan Baria Vung Tau Vietnam dengan tujuan perairan Indonesia dengan membawa 3 Orang Awak Kapal yang seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam dengan menggunakan bendera Vietnam untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan. Nomor 96/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia.

- Setelah memasuki perairan Indonesia kapal yang dikemudikan terdakwa mengganti bendera Negara Vietnam dengan bendera Negara Indonesia dan melakukan penangkapan ikan, setelah kurang lebih 15 hari melakukan penangkapan ikan pada Hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira Pukul 07.00 Wib bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan pada koordinat 05° 19. 598' N-109° 43 231' E sesuai GPS atau 05° 19' 36" N - 109° 43' 14" E kapal yang dikemudikan terdakwa tersebut ditangkap oleh Kapal Patroli KP Hiu 13 pada saat sedang menarik jaring melakukan penangkapan ikan untuk membantu kapal utama KM 5185 TS TS yang di Nahkodai oleh NGO VAN MINH, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi IRZAL KADIR A.md dan Saksi SUSANTO MANGGOPA A.md yang bertugas di Kapal Patroli KP Hiu 13 tersebut ternyata kapal Penangkap Ikan KM BV 5183 TS yang dikemudikan terdakwa tersebut tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan diatas kapal ditemukan antara lain yaitu:
 - 1 (satu) unit alat bantu Penangkapan Winch dan Tali Warp.
 - 1 (satu) buah Kompas express.
 - 2 (dua) Unit GPS JMC V – 2602 P
 - 1 (satu) Unit Radio VHF Merk Icom IC-M304
 - 1 (satu) Unit Radio super star 2400
 - 1 (satu) Bendera Indonesia
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SANDRI, S.St.Pi,MT (ahli perikanan dari Dosen politeknik Negeri Pontianak) bahwa dalam melakukan penangkapan ikan, kapal penangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIUP dan ternyata Kapal Penangkap Ikan KM BV 5183 TS yang dikemudikan terdakwa Tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan pada saat menangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Jo. Pasal 102 UURI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang - Undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

DAN

Kedua

Bahwa, terdakwa HO CU, yang merupakan Nakhoda kapal Penangkap Ikan KM. BV 5183 TS bersama-sama dengan NGO VAN MINH (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang merupakan Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KM BV 5185 TS pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan. Nomor 96/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa HO CU yang merupakan Nakhoda kapal Penangkap Ikan KM. BV 5183 TS bersama-sama dengan NGO VAN MINH (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang merupakan Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KM BV 5185 TS berlayar dari pelabuhan Baria Vung Tau Vietnam dengan tujuan perairan Indonesia dengan membawa 3 Orang Awak Kapal yang seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam dengan menggunakan bendera Vietnam untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia.
- Bahwa dalam melakukan penangkapan ikan tersebut Kapal Penangkap Ikan KM BV 5183 TS pada saat memasuki perairan Indonesia menggunakan bendera Indonesia dan dalam aktifitas penangkapan ikan bertugas membantu kapal KM BV 5185 TS, melakukan penangkapan ikan dengan cara mengikatkan masing-masing ujung pukat/jaring kedua unit kapal setelah itu pukat/jaring ditebar kelaut kemudian baru ditarik searah dengan menggunakan 2 kapal selama \pm 6 (enam) jam, selanjutnya jarring ditarik/dinaikkan untuk mengambil ikan dan dikumpulkan diatas kapal KM BV 5185 TS.
- Pada Hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira Pukul 07.00 Wib bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan pada koordinat 05° 19. 598' N-109° 43 231' E sesuai GPS atau 05° 19' 36" N - 109° 43' 14" E kapal yang dikemudikan terdakwa tersebut ditangkap oleh Kapal Patroli KP Hiu 13 pada saat sedang menarik jaring melakukan penangkapan ikan untuk membantu kapal utama KM BV 5185 TS yang di Nahkodai oleh NGO VAN MINH, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi IRZAL KADIR A.md dan Saksi SUSANTO MANGGOPA A.md yang bertugas di Kapal Patroli KP Hiu 13 tersebut ternyata kapal Penangkap Ikan KM BV 5183 TS yang dikemudikan terdakwa tersebut tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan diatas kapal ditemukan antara lain yaitu:
 - 1 (satu) unit alat bantu Penangkapan Winch dan Tali Warp.
 - 1 (satu) buah Kompas express.
 - 2 (dua) Unit GPS JMC V – 2602 P
 - 1 (satu) Unit Radio VHF Merk Icom IC-M304

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan. Nomor 96/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Radio super star 2400
- 1 (satu) Bendera Indonesia
- Bahwa alat penangkap ikan yang dipergunakan adalah pukat/jaring trawl yang tidak diperbolehkan untuk dipergunakan menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.2/Permen-KP/2015 tentang Larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (saine nets), karena merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan tidak memberikan regenerasi untuk ikan berkembang biak karena ikan-ikan kecil juga tertangkap.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 85 Jo. Pasal 102 UURI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang - Undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya tanggal 18 Juli 2016 No. Reg. Perkara : PDM-186/Ponti/06/2016 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HO CU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *turut serta Menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)*” sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu melanggar pasal Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) UURI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang - Undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan dakwaan kedua melanggar pasal 85 UURI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang - Undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HO CU dengan pidana denda sebesar Rp.2,000,000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kapal KM BV 5183 TS;
 - 1 (satu) unit alat bantu Penangkapan Winch dan Tali Warp;
 - 1 (satu) buah Kompas express;
 - 2 (dua) Unit GPS JMC V – 2602 P;

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan. Nomor 96/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Radio VHF Merk Icom IC-M304;
- 1 (satu) Unit Radio super star 2400;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) bendera Merah Putih;
Tetap terlampir dalam berkas Perkara

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa dengan Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ptk tanggal 18 Juli 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HO CU** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Turut serta melakukan dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan)*" dan "*Turut serta melakukan dengan sengaja di Wilayah Perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana denda sejumlah Rp 2.000.000.000,-(dua milyar) rupiah,**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KM.BV.5183 TS.
 - 1 (satu) unit alat bantu Penangkapan Winch dan Tali Warp.
 - 1 (satu) buah Kompas express.
 - 2 (dua) Unit GPS JMC V – 2602 P
 - 1 (satu) Unit Radio VHF Merk Icom IC-M304
 - 1 (satu) Unit Radio super star 2400**Dirampas untuk Dimusnahkan.**
 - 1 (satu) Bendera Indonesia**Tetap terlampir dalam berkas Perkara**
4. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu) rupiah.

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan. Nomor 96/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 19/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ptk tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 21 Juli 2016 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 19/PID.PRKN/2016/PN.Ptk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 02 Agustus 2016.

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 02 September 2016 sampai dengan 14 September 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata hingga perkara ini diperiksa Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui hal-hal apa yang menjadi alasan diajukannya permintaan banding terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 19/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Ptk tertanggal 18 Juli 2016, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi dasar pertimbangan dan alasan hukum untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat 3 Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tahun 1982 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dengan UU RI. No.17 Tahun 1985 yang menyatakan hukuman Negara Pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan Perikanan diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh mencantumkan dan menjatuhkan Pidana Penjara atau Pengurungan atau setiap bentuk hukuman

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan. Nomor 96/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan lainnya, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa demikian juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 Tahun 2015 menyatakan bahwa Perkara Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan Pidana Denda tanpa dijatuhi Kurungan Pengganti denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 19/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Ptk tanggal 18 Juli 2016, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya akan dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam Pengadilan Tinggi akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal : 5 ayat (1) huruf b jo. Pasal 92 jo. Pasal 102 UU RI. No.45 Tahun 2009 Perubahan atas UU RI. No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 KUHPidana dan UU RI. Nomor 8 tahun 1981, serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 19/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Ptk. tanggal 18 Juli 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 21 September 2016, oleh kami Hendra H.Situmorang, SH.,MH. selaku Ketua Majelis dan Ronius, SH. serta Absoro, SH. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 13 September 2016 Nomor 96/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, serta Marhaban, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan. Nomor 96/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ronius, S.H.

Ttd

Absoro, S.H.

Ttd

Hendra H. Situmorang, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Marhaban, S.H.,M.H.

Hal. 9 dari 9 halaman Putusan. Nomor 96/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)